



PUTUSAN

Nomor : 59/Pid/2013/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : ERIAWAN MANGIDI BIN IRWAN
MANGIDI;

Tempat Lahir : Andoolo-Kab. Konawe Selatan;

Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun/23 September 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Lalobao, Kec. Andoolo, Kab.
Konsel;

Agama : I s l a m;

Pekerjaan : PNS;

Pendidikan : SMU.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 54/Pid.B/2013/PN.ADL, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2013 Nomor : Reg. Perkara : PDM-51/Rp-9/Ep/05/2013 terdakwa telah didakwa :

Bahwa ia terdakwa ERIAWAN MANGIDI BIN IRWAN MANGIDI, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira jam 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Lalobao Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **“dengan sengaja atau dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu M. SARDIN”**, dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa mendatangi rumah korban dengan memanggil-manggil nama korban, namun karena korban tidak menjawab, akhirnya terdakwaupun melanjutkan aktifitasnya, setelah beberapa jam kemudian, terdakwa mampir lagi dirumah korban karena saat itu terdakwa melihat korban sedang duduk-duduk diteras depan rumahnya menanyakan kotak amal yang disembunyikan oleh korban kurang lebih 3 (tiga) kali. Terdakwa bermaksud menanyakan alasan korban mengapa menyembunyikan kotak amal tersebut. Namun jawaban korban justru membuat emosi terdakwa dengan mengatakan “bikin malu-malu saja minta sumbangan untuk pembangunan mesjid, kalau memang tidak ada dana tidak usah membangun...” korban melanjutkan lagi perkataannya “itu juga masyarakat kalau mau minum-minum miras tapi tidak punya uang, maunya ambil saja dari kotak amal...” selanjutnya korban menambahkan “pembangunan mesjid tidak terorganisir oleh terdakwa...” sedemikian rupa sehingga terdakwa merasa tersinggung. Dalam keadaan emosi terdakwa meninju kaca jendela rumah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sebanyak 3 (tiga) kali untuk melampiaskan kekesalannya;

- Akibat perbuatan terdakwa, jendela rumah milik korban pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi, oleh karena merasa keberatan dengan tindakan terdakwa, korban melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa ERIAWAN MANGIDI BIN IRWAN MANGIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2013 No. Reg. Perkara : 51/RP-9/Ep/02/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERIAWAN MANGIDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIAWAN MANGIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan kaca jendela

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan tertanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 54/Pid.B/2013/PN.ADL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa ERIAWAN MANGIDI Bin IRWAN MANGIDI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“merusak barang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIAWAN MANGIDI Bin IRWAN MANGIDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan kaca jendela, Dimusnahkan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 03 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 09/Akta Pid/2013/PN.ADL., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 13 September 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 16 September 2013, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Andoolo No. W23-U6/.../HK.1/IX/2013 tanggal 13 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 28 Agustus 2013 No. 54/Pid.B/2013/PN.ADL, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 28 Agustus 2013 No. 54/Pid.B/2013/PN.ADL, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 s/d 243 KUHP) ;



2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009
3. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 54/Pid.B/2013/PN.ADL yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 13 November 2013, oleh kami **GANJAR SUSILO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **PURWONO, S.H., M.H.**, dan **H. SUBIHARTA, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 59/Pen.Pid/2013/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta **I MADE ARDANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

PURWONO, SH.,MH.

Hakim Ketua,

TTD.

GANJAR SUSILO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

H. SUBIHARTA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

I MADE ARDANA, S.H.

Turunan Putusan sesuai dengan Aslinya.
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
WAKIL PANITERA,

PARTONO, SH.
NIP.19550324 198103 1 002

PENETAPAN

Nomor : 59/Pen.Pid/2013/PT.Sultra.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 59/

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2013/PT.Sultra tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ERIAWAN MANGIDI BIN IRWAN MANGIDI pada tingkat banding.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan hari sidang pembacaan putusan perkara Terdakwa ERIAWAN MANGIDI BIN IRWAN MANGIDI tersebut perlu dibuat penetapan hari sidang.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 s/d 243 KUHP) ;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009
3. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menetapkan :

Bahwa sidang pembacaan putusan perkara pidana Nomor : 59/Pid/2013/PT.Sultra atas nama terdakwa ERIAWAN MANGIDI BIN IRWAN MANGIDI pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 13 November 2013

KETUA MAJELIS HAKIM

GANJAR SUSILO, S.H.

BERITA ACARA SIDANG

NOMOR : 59/Pid/2012/PT.Sultra

Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan No.165 Kendari, pada hari Jumat tanggal 15 November 2013, dalam perkara Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : ERIAWAN MANGIDI BIN IRWAN MANGIDI;
Tempat Lahir : Andoolo-Kab. Konawe Selatan;
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun/23 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lalobao, Kec. Andoolo, Kab. Konsel;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : SMU.

Susunan Persidangan :

1. **GANJAR SUSILO, SH.** : sebagai Hakim Ketua;
2. **PURWONO, SH., MH.** : sebagai Hakim Anggota;
3. **H. SUBIHARTA, SH., MH.** : sebagai Hakim Anggota;
4. **I MADE ARDANA, S.H.** : sebagai Panitera Pengganti

Persidangan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Setelah sidang dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, kemudian dijelaskan bahwa pada hari ini adalah sidang untuk pembacaan putusan perkara pidana Nomor : 59/Pid/2013/PT.Sultra.

Selanjutnya Ketua Majelis secara bergantian dengan Hakim Anggota membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 54/Pid.B/2013/PN.ADL yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah putusan selesai dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis, maka sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan sidang ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut;

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I MADE ARDANA,SH.

GANJAR SUSILO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)